

ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT BADUY

Adzra Ardelia Tuasalamony¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Depok, Jawa Barat, Indonesia
E-mail: 2210611029@mahasiswa.upnvi.ac.id

Diterima: 30 April 2024

Direview: 6 Mei 2024

Disetujui: 20 Juni 2024

Abstract

The government system owned by the Baduy community is different from the government system, especially the village level government system that applies nationally which is regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The aim of this research is to examine the governance system of the Baduy traditional community and the legal protection of the customary rights of the Baduy traditional community. This research uses normative legal research which uses normative case studies, which are the results of legal actions. The Baduy community has its own system of government called *kembanguh karuhun* with three traditional leaders or better known as *Puun* with different regional positions (*tangtu*), namely, *Cibeo*, *Cikartawana*, and *Cikeusik*. The Baduy and Kasepuhan indigenous communities make their living as farmers with communal land ownership (*ulayat* rights) which are regulated by customary orders, therefore the Regent of Lebak ratified Lebak Regency Regional Regulation Number 32 of 2001 concerning Protection of the Customary Rights of the Baduy Community.

Keywords: Government System; Indigenous Peoples; Ulayat Rights

Abstrak

Sistem pemerintahan yang dianut oleh suku Baduy menunjukkan perbedaan signifikan dengan tatanan pemerintahan yang umumnya berlaku di tingkat desa, seperti yang diatur dalam kerangka hukum nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem pemerintahan tradisional masyarakat Baduy dan juga melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ulayat mereka diatur. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu pendekatan hukum normatif dengan studi kasus normatif, yang mengacu pada penafsiran dan aplikasi hukum yang dilakukan secara teoritis. Dalam sistem pemerintahan Baduy, terdapat pemerintahan lokal yang disebut *pikukuh karuhun* yang dipimpin oleh tiga pemimpin adat, dikenal sebagai *Puun*, yang memiliki kedudukan di tiga wilayah berbeda, yaitu *Cibeo*, *Cikartawana*, dan *Cikeusik*. Masyarakat Baduy dan Kasepuhan mayoritas menggantungkan mata pencaharian mereka pada pertanian dengan kepemilikan lahan komunal, yang dikenal sebagai hak ulayat, yang aturannya mengacu pada norma adat. Sebagai respons terhadap perlindungan hak ulayat tersebut, Pemerintah wilayah Lebak sudah melakukan pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001.

Kata Kunci: Hak Ulayat; Masyarakat Adat; Sistem Pemerintahan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

¹ Nama lengkap diakhiri dengan angka sebagai nomor urut masing-masing penulis dan urutan afiliasi para penulis di bawah nama penulis.

Indonesia, sebagai negara yang memperlihatkan keberagaman suku dan adat budaya, menampilkan variasi yang signifikan dalam adat istiadatnya. Setiap kelompok etnis dalam wilayah ini menunjukkan ciri khasnya melalui praktik adat istiadat yang unik. Dari perbedaan-perbedaan ini, timbul lah hukum adat, sebuah tatanan hukum yang tidak terdokumentasikan secara tertulis. Hukum adat mengalami perkembangan sebagai hasil dari kesadaran kolektif masyarakat, mencerminkan warisan intelektual dan moralitas yang tercermin dalam kebudayaan suatu bangsa.² Dalam kerangka yuridis, pengakuan terhadap masyarakat adat diatur secara spesifik dalam Pasal 18 dari UUD 1945 RI. Pada Pasal 18 B Ayat (2) dari konstitusi tersebut, terdapat penegasan yang mengakui serta menghargai kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya, dengan catatan bahwa pengakuan tersebut tetap berlaku selama entitas tersebut masih eksis dan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip dasar NKRI, yang diuraikan secara lebih rinci dalam perundang-undangan yang berlaku.³ Dengan peraturan tersebut, maka masyarakat hukum adat memang sudah ada sejak dulu yang dimana merupakan bagian dari NKRI. Masyarakat adat hidup diatas tanah adat. Atas tanah adat tersebut, masyarakat memiliki hak yang dinamakan hak ulayat. Pasal 1 Ayat 5 UU Nomor 38 Tahun 2014 mengenai Perkebunan menyebutkan “Hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya”.⁴

Pengakuan terkait hak ulayat masyarakat hukum adat tertulis dalam Pasal 5 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 berisikan “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan Kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundang undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”⁵ Pengakuan terkait hak ulayat masyarakat hukum adat tertulis dalam Pasal 5 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 berisikan “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan Kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundang undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”⁶. Salah satu contoh masyarakat hukum adat yakni suku baduy, yakni bagian dari etnis suda yang berada di Provinsi Banten. Suku baduy memiliki sifat yang tertutup dan tidak terbiasa berkomunikasi dengan daerah lain, dari masalah tersebut yang

² Eka Susylawati, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata sosial* 4, no. 1 (2009).

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, n.d.

⁴ Indonesia Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 2014*, 2014.

⁵ Indonesia Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria*, 1960.

⁶ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djamban, 2003).

mengakibatkan suku baduy tidak berkembang ke zaman modern. Oleh karena itu suku baduy dikatakan sebagai masyarakat yang mengisolasi diri dan menjadi masyarakat terasing serta masih bergantung dengan alam untuk kehidupannya. Suku baduy memiliki dua wilayah diantaranya ialah, Baduy Tangtu dan Baduy Panamping. Baduy Tangtu didalamnya memiliki beberapa Kampung yaitu, Kampung Cibeo, Cikartawan, dan Cikeusik yang dari semua itu terdiri dari Baduy dalam, sedangkan Baduy Panamping memiliki 55 Kampung. Sebagian masyarakat adat baduy memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan alamnya. Masyarakat adat baduy memiliki alam yang subur sehingga dapat mempermudah masyarakat baduy memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Padi, jagung, umbi-umbian merupakan jenis tumbuhan yang kerap ditanam oleh masyarakat Baduy.

Suku Baduy memperlihatkan keberagaman sistem pemerintahan yang mencakup sistem pemerintahan Indonesia, yang tunduk pada hukum negara Indonesia, serta sistem pemerintahan adat yang disesuaikan dengan tradisi lokal. Perbedaan mendasar dalam model pemerintahan Baduy terletak pada penggabungan unsur-unsur pemerintahan adat dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Pengaturan pemerintahan tingkat desa dalam kerangka hukum nasional ditetapkan melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemda dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Suku Baduy, hingga saat ini, menjaga kemandiriannya dari pengaruh luar, termasuk kemajuan teknologi dan agama. Karena itu, sistem pemerintahan Baduy tidak sebatas mengontrol aspek sosial dan politik, namun juga keagamaan. Ketahanan suku Baduy terhadap arus globalisasi, baik dalam bidang teknologi maupun pengetahuan, mengimplikasikan perlunya suatu upaya serius dalam menjaga semua aspek kehidupan internal mereka. Strategi ini terbukti berhasil, sebagaimana eksistensi Suku Baduy tetap terjaga hingga kini.

Untuk menghindari gangguan dalam pelaksanaan fungsinya, kedua sistem pemerintahan disusun dan dibagi tugasnya sesuai dengan tempatnya. Komunitas Baduy menganut serta menghormati masing-masing tatanan tersebut, dimana hal ini menjadikan mereka tahu ke mana masalah seharusnya pergi.⁷ Meskipun Masyarakat Baduy mengekalkan adat istiadatnya dengan teguh, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami seberapa jauh mereka mampu menjaga tatanan pemerintahannya berdasarkan ketetapan UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemda. Tanah memegang peranan sentral dalam kerangka hukum adat. Sebagai aset utama, tanah dianggap sebagai satu-satunya kekayaan yang, terlepas dari kondisi apapun, tetap mempertahankan keberadaannya, bahkan terkadang mengalami peningkatan nilai ekonomi. Mengingat pentingnya peran tanah tersebut, Konstitusi RI tahun 1945 menetapkan bahwasanya tanah, air, serta SDA yang berada di dalamnya merupakan milik negara yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat.⁸ Mengenai perihal tanah, pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Lebak bersama DPRD Lebak menerbitkan Perda Nomor 32 Tahun 2001

⁷ Ibid.

⁸ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*.

yang bertujuan menjaga hak ulayat rakyat Baduy. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kasus penyerobotan tanah ulayat Baduy yang bertambah sulit ditekan, terutama oleh pihak luar Baduy yang melakukan aktivitas seperti penebangan pohon di hutan, pertanian berladang, dan penggembalaan ternak di tanah adat. Tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran oleh masyarakat Baduy sesuai dengan keyakinan dan tradisi mereka. Dengan dasar tersebut, peneliti berencana untuk memfokuskan pada dua topik diskusi, yakni sistem pemerintahan dalam komunitas adat Suku Baduy dan perlindungan hukum atas tanah ulayat dalam perspektif Undang-Undang yang relevan.

METODE PENULISAN

Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan studi kasus normati yang dimana merupakan hasil dari tindakan hukum. Tujuan dari jenis penelitian ini yakni untuk memfokuska hukum sebagai norma dan juga etika yang berlaku dalam masyarakat dan untuk digunakan sebagai pedoman untuk perilaku dalam bermasyarakat. Sehingga, penelitian hukum normatif melibatkan daftar hukum positif, prinsip dan asas hukum, hasil kasus konkret, sistematika hukum, skala sinkronisasi, kompersasi hukum, serta historikal hukum.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan Masyarakat Adat Suku Baduy

Sistem administrasi Baduy memperlihatkan perbedaan signifikan dengan model administrasi desa yang dijelaskan dalam kerangka hukum UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemda serta UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Pemerintahan Baduy diatur oleh sistem pikukuh karuhun, yang dipimpin oleh tiga pemimpin adat, atau Puun, yang bertanggung jawab atas wilayah (tangtu) yang dibedakan yakni Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Sesuai dengan tempat dan peran mereka pada hirarki kekerabatan, puun melakukan peran yang berbeda dalam praktik kepemimpinan ketiga (Mustomi, 2017). Pasal 18B ayat (2) dari UUD NRI tahun 1945 mengadopsi istilah "kesatuan masyarakat hukum adat" untuk mengacu pada komunitas masyarakat adat yang eksis di wilayah Indonesia. Penetapan istilah tersebut memiliki korelasi dengan ketentuan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Perda, yang menggunakan istilah "masyarakat hukum adat". UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan istilah "Desa Adat". Akan tetapi, pemahaman mengenai desa adat seringkali dinilai sama dengan konsep desa pada umumnya. Berdasarkan undang-undang ini, Desa didefinisikan sebagai masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dengan berdasar pada

⁹ Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan NKRI.¹⁰

Komunitas hukum adat Baduy, dikenal juga dengan "Masyarakat Baduy" atau "Masyarakat Rawayan", merupakan kelompok suku Sunda yang tetap menjaga kehidupan tradisional serta melakukan isolasi diri dari pengaruh gaya hidup era kini. Tempat tinggal mereka yakni di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, wilayah Lebak, Banten. Hak ulayat masyarakat hukum adat Baduy terbatas pada tanah-tanah di wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Nama "Baduy" sebenarnya adalah sungai yang bernama Cibaduy. Penduduk yang berdomisili di area tersebut disebut sebagai suku Baduy. Di samping itu, nama "Baduy" turut diambil dari nama pohon yang dapat ditemukan satu-satunya di wilayah tersebut, yakni bernama Baduyut, yang lalu menjadi nama bagi masyarakat yang berada di sekeliling pohon tersebut.¹¹

Masyarakat Baduy terdiri dari 2 golongan, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada tingkat kepatuhan terhadap aturan adat. Hal ini dapat diamati berdasarkan cara mereka mengenakan serta tingkat keterbukaan mereka pada gaya hidup modern.¹² Komunitas Baduy Dalam menguasai sekitar 30% dari wilayah Baduy, yang meliputi tiga desa utama: Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Sementara itu, wilayah Baduy Luar terdiri dari sekitar 49 desa yang menempati area yang tersisa dan berbatasan langsung pada wilayah luar. Di samping desa-desa tersebut, ada juga kawasan yang dikenal sebagai Babakan serta Tanah Dangka.¹³ Komunitas Baduy Dalam begitu teguh mematuhi seluruh norma adat yang berlaku, yang menjadikan mereka secara tegas menghindari segala bentuk modernitas. Hal ini tercermin dari pakaian mereka yang dominan berwarna putih serta pengikat kepala yang serasi. Berbeda dengan mereka, masyarakat Baduy Luar lebih fleksibel, mengenakan pakaian berwarna hitam serta pengikat kepala yang berbeda. Selain itu, suku Baduy Luar juga memiliki keterbukaan yang lebih pada perkembangan teknologi, termasuk penggunaan perangkat berkomunikasi layaknya telepon genggam.

Berkenaan dengan tatanan pemerintah suku Baduy, Pemprov Banten bertanggung jawab dalam melakukan penentuan struktur lembaga, mekanisme pengisian jabatan, serta durasi masa menjabat Kades wilayah

¹⁰ Indonesia Indonesia, *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014.

¹¹ Nanang Rusnandar, *Seba Dalam Tradisi Masyarakat Baduy Di Banten* (Bandung: Badan Pelestarian Nilai Budaya, 2012).

¹² "Profil Masyarakat Hukum Adat Dan Kearifan Lokal Di Provinsi Banten (Kajian Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Hutan)" (Serang, 2017).

¹³ Muhlisin, Helmy Faizi B. U., and Ayatullah Humaeni, "Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Banten : Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Dan Citorek," *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 1, no. 1 (2017).

Baduy, dan tetap mengacu pada aturan adat yang diberlakukan. Masyarakat adat Baduy mempunyai stratifikasi sosial yang diatur dengan menurut status ataupun tingkat yang ditentukan yang telah disepakati. Stratifikasi ini berdasar pada status area kemandalaan (tanah suci) Kanekes. Wilayah kemandalaan Kanekes terbagi dalam 3 area pemukiman: (1) Daerah Tangtu, diketahui juga sebagai Baduy Kajeroan ataupun Baduy Jero; (2) Daerah Panamping, yang dikenal dengan sebutan Panamping; dan (3) Daerah Dangka, yaitu desa yang dinilai berada di bawah ikatan adat dan masyarakat Baduy yang memiliki otoritas kemandalaan sepenuhnya.¹⁴ Komunitas aturan adat Baduy yang bermukim di daerah Desa Kanekes dikepalai oleh 3 pemimpin adat atau puun, yaitu Puun Cikeusik, Puun Cibeo, serta Puun Cikartawana. Kegiatan dan keorientasian puun berpedoman kepada pikukuh karuhun.

B. Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Baduy

Pemerintah telah mengakui komunitas Baduy sebagai penduduk adat dengan sistem hukum adat tersendiri, sebagaimana ditetapkan dalam Perda No. 32 Tahun 2001 mengenai Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Hak ulayat merujuk di bagian aturan adat Baduy yang mengatur kepemilikan lahan dengan cara komunal berdasarkan adat. Hak ini memberikan wewenang kepada masyarakat adat Baduy untuk mengatur interaksi mereka dengan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan lahan di wilayah mereka, demi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan komunitas mereka. Mayoritas penduduk Baduy serta Kasepuhan bekerja menjadi petani, melalui pemanfaatan lahan komunal atau hak ulayat yang dikelola oleh sistem adat yang berlaku. Sumber daya alam dan lahan pertanian di daerah ulayat sangat penting untuk keberlanjutan hidup mereka.

Perda wilayah Lebak Nomor 32 tahun 2001 disahkan oleh Bupati Lebak berbunyi : “ (1) Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Baduy dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan mencantumkan suatu tanda kartografi yang sesuai; (2) Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy; (3) Batas-batas yang lebih detail tentang keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Baduy yang diukur berdasarkan hasil pengukuran dan pematokan oleh Dinas/Instansi terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (4) Setiap Masyarakat Luar Baduy yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan lahan hak ulayat Masyarakat Baduy diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah); (5) Dalam rangka menghindari perselisihan dan kesimpangsiuran hak ulayat Masyarakat Baduy dari kepentingan perorangan

¹⁴ Rusnandar, *Seba Dalam Tradisi Masyarakat Baduy Di Banten*.

serta sebagai wujud pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat, maka upaya pensertifikasian wilayah Baduy tidak diperkenankan.”¹⁵

Pemerintah daerah memberikan hak ulayat sepenuhnya kepada tatanan hukum adat. Perda wilayah Lebak Nomor 32 tahun 2001 mengenai Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dibuat karena beberapa hal yang mengganggu masyarakat Baduy, seperti penebangan serta pembalakan liar di area dan lahan Baduy dari orang luar; hasil tanaman yang dicuri penduduk luar; serta bergesernya perbatasan wilayah penduduk luar pada area batas Baduy, seperti Sobang, Muncang, dan Bojong Manik. Pemerintah menjaga pengimplementasian hukum adat yang dimaksud serta melakukan penetapan perbatasan area hak ulayat. Mereka yang mengganggu, merusak, atau menggunakan tanah hak ulayat akan dikenakan hukuman.

PENUTUP

Kesimpulan

Masyarakat adat Baduy berlokasi di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hak ulayat mereka terbatas pada sejumlah tanah di area Desa Kanekes. Tatanan pemerintahan masyarakat Baduy memiliki perbedaan dengan tatanan pemerintahan desa yang diberlakukan dalam konteks nasional, dimana hal ini tertera pada UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemda dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Komunitas Baduy menjalankan tatanan pemerintahan tersendiri dengan nama pikukuh karuhun, dipimpin oleh tiga pimpinan adat yang disebut sebagai Puun. Para Puun ini berlokasi di tiga daerah yang memiliki perbedaan, yakni Cibeo, Cikartawana, serta Cikeusik. Sebagian besar komunitas adat Baduy dan Kasepuhan bergantung pada pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama, dengan lahan komunal (hak ulayat) dengan aturan adat yang telah diberlakukan. Keberlangsungan hidup suku baduy bergantung pada sumber daya alam dan lahan pertanian yang berada di wilayah ulayat. Oleh karena itu, Bupati Lebak meresmikan Perda wilayah Lebak Nomor 32 tahun 2001 mengenai Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap eksistensi penduduk adat di wilayah tersebut.

Saran

Saran yang dapat diberikan terkait teks ini adalah pentingnya penguatan regulasi dan implementasi kebijakan yang menjamin perlindungan hak ulayat masyarakat adat Baduy. Meskipun sudah ada Perda Nomor 32 Tahun 2001, perlu dilakukan upaya peningkatan pemantauan dan penegakan hukum untuk melindungi wilayah adat dari ancaman eksternal seperti perambahan lahan dan eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengupayakan program-program

¹⁵ Indonesia Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Hak Atas Ulayat Masyarakat Baduy*, 2001.

pemberdayaan yang mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat Baduy, terutama dalam sektor pertanian yang menjadi sumber utama mata pencaharian mereka, tanpa merusak tatanan adat yang telah diwariskan turun-temurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, n.d.
- Indonesia, Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Hak Atas Ulayat Masyarakat Baduy*, 2001.
- — —. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria*, 1960.
- — —. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014.
- — —. *Undang-Undang No. 39 Tahun 2014*, 2014.
- Kadir, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhlisin, Helmy Faizi B. U., and Ayatullah Humaeni. "Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Banten : Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Dan Citorek." *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 1, no. 1 (2017).
- Rusnandar, Nanang. *Seba Dalam Tradisi Masyarakat Baduy Di Banten*. Bandung: Badan Pelestarian Nilai Budaya, 2012.
- Susylawati, Eka. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata sosial* 4, no. 1 (2009).
- "Profil Masyarakat Hukum Adat Dan Kearifan Lokal Di Provinsi Banten (Kajian Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Hutan)." Serang, 2017.